

# TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma\*

## ABSTRACT

The board of directors play a vital role in running a limited company. So far it has been difficult to demand their accountability for causing the limited company to become bankrupt. Through the issue of "UU No. 1/1995, the board of directors cannot protect themselves from the limited company, they are liable for causing the bankruptcy of the company.

**Kata Kunci: UUP, Tanggung Jawab Direksi.**

## I. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas (disingkat PT) dahulu bernama *naamloze vennootschap* (disingkat NV), adalah suatu badan usaha yang mencari keuntungan ekonomis dengan status badan hukum (*rechts persoon*). Oleh R. Subekti, pemakaian istilah perseroan terbatas untuk menterjemahkan *naamloze vennootschap*. Rupanya pemakaian istilah itu dipengaruhi oleh istilah *limited company by share*, sehingga di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (disingkat KUHD) juga muncul istilah PT sebagai terjemahan dari NV, yang berarti perseroan tanpa nama (Hadikusuma dan Sumantoro, 1996: 39). Dengan status sebagai badan hukum, PT dapat mengikatkan diri, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*), dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang (Soemitro, 1993: 2), serta mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai suatu subyek hukum, PT merupakan subyek hukum yang abstrak, sehingga untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya diperlukan subyek hukum manusia, yang dapat bertindak mewakilinya. Subyek hukum manusia yang mewakili PT disebut sebagai pengurus atau direksi.

PT selama kurang lebih satu setengah abad diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (terjemahan dari *Wetboek van Koophandel*,

---

\* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

yang berlaku sejak 1 Mei 1848 melalui Stbl.1847-23) pada ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, yang terdiri dari 21 pasal. Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya memadai pada jaman itu, namun dengan berkembang pesatnya dunia usaha dan kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan, maka ketentuan-ketentuan di dalam KUHD tersebut dirasa sudah kurang memadai lagi. Sebagai contoh, masalah likuidasi kurang mendapat perhatian KUHD terutama sejak masuknya modal asing, sehingga menjadi hangat dibicarakan orang. KUHD juga tidak menjelaskan bagaimana kaitan antara likuidasi dengan kepailitan (Hadikusuma dan Sumantoro, 1996: 86) dan tanggung jawab direksi dalam hal terjadi likuidasi atau kepailitan.

Keberadaan direksi dalam suatu perseroan diatur pada Pasal 44 KUHD yakni "Tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan, peserta atau lain-lainnya, yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris. Para pengurus tersebut tidak boleh diangkat secara mutlak untuk selamanya.

Dari ketentuan Pasal 44 KUHD tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pengurus (direksi) dalam suatu PT adalah suatu keharusan dan pengurus (direksi) dalam suatu perseroan harus lebih dari satu orang. Mereka ini untuk pertama kali diangkat oleh para pendiri dari di antara para pendiri yang ada. Setelah itu direksi diangkat oleh RUPS di antara para pemegang saham atau di luar pemegang saham, jika anggaran dasarnya tidak menentukan lain.

Pasal 44 KUHD tersebut tidak menjelaskan sampai sejauh mana kewenangan pengurus (direksi) dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk mengetahui rincian tugas pengurus tersebut harus dilihat dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan (Hadikusuma dan Sumantoro, 1996:73).

Di dalam KUHD hanya terdapat dua pasal yang mengatur tanggung jawab pengurus (direksi) di dalam hal dia melakukan tindakan yang merugikan pihak ketiga, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 KUHD. Pasal 45 KUHD menyebutkan sebagai berikut:

Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas

kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Pasal 47 KUHD menyebutkan sebagai berikut:

Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara. Jika kerugian tadi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahuinya.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.

Dalam praktik, anggota direksi atau direksi dari suatu badan sering digugat bersama-sama perseroan di muka pengadilan, namun karena KUHD tidak merinci kesalahan-kesalahan direksi kecuali kesalahan dalam melanggar Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 45 Ayat (2) KUHD), maka interpretasi para hakim sering sangat luas dan berbeda-beda. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) sejak tanggal 7 Maret 1996, satu tahun sejak tanggal diundangkannya, maka kewenangan direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusannya terlihat ada pembatasan, selain pembatasan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasarnya. Di samping adanya pembatasan kewenangan direksi, di dalam UUPT juga ditegaskan adanya rambu-rambu tanggung jawab direksi untuk menjadi pegangan yang pasti dalam menjalankan tugas kepengurusannya. Adanya ketentuan di dalam UUPT yang sedemikian rupa membatasi kewenangan dan tanggung jawab direksi, maka segala kesalahan direksi tidak lagi bisa dilimpahkan kepada perseroan.

## **II. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN DIREKSI MENURUT UUPT**

### **A. Persyaratan Menjadi Direksi**

Di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa kepengurusan PT dilakukan oleh direksi dan pada Ayat (2)-nya dinyatakan bahwa untuk perseroan yang:

1. Bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat;
2. Mencerbitkan surat pengakuan utang; atau
3. Perseroan terbuka

wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

Dari rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu badan hukum PT, keberadaan direksi sebagai pengurus dirasakan sangatlah penting. Dia adalah salah satu dari organ PT, yang diberi kuasa untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UUPT yang merumuskan: "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar".

Sebagai suatu *rechts persoon* yang juga memiliki hak dan kewajiban, tetapi keberadaannya hanyalah karena suatu kreasi hukum yang secara fisik dan psikis tidak dapat bertindak sendiri, maka perlu diwakili dengan sah oleh suatu organ yang oleh hukum ditunjuk untuk mewakili kewajiban dan haknya, yang ini disebut pengurus atau direksi (Hadikusuma dan Sumantoro, 1996:71). Berkembang atau tidaknya suatu perseroan, erat dengan pengaruh pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh direksi.

Melihat begitu besar kewajiban dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan, maka UUPT dalam Pasal 79 Ayat (3) mengatur beberapa persyaratan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipilih dan diangkat menjadi direksi dalam suatu perseroan. Persyaratan itu antara lain: (1) mampu melaksanakan perbuatan hukum; (2) tidak pernah dinyatakan pailit, (3) tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan (4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Persyaratan tentang kecakapan/kemampuan dalam melaksanakan perbuatan hukum (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara) dan bersih dari perbuatan melanggar/melawan hukum (tidak cacat hukum) bagi seorang direksi, seperti diminta oleh ketentuan UUPT adalah hal yang wajar. Karena direksi atau pengurus dapat dikatakan sebagai orang yang melaksanakan kehendak (keputusan) Rapat Umum Pemegang Saham (Soemitro, 1993: 41), melakukan pengurusan harta kekayaan perseroan, mengemudikan usaha

perseroan, dan mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (Soemitro, 1993: 42). Ketentuan Pasal 79 Ayat (3) UUPT dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi perseroan maupun pihak ketiga, guna mengantisipasi hadirnya seseorang yang tidak mampu dalam melakukan perbuatan hukum dan seseorang yang mempunyai cacat hukum, yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas kepengurusan suatu perseroan.

## B. Kewajiban Direksi

Badan hukum PT sebagai *artificial person*, tidak dapat berfungsi tanpa ada pihak yang mewakilinya dalam mengurus dan bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan demikian direksi mempunyai tugas untuk melaksanakan kepengurusan dan sebagai wakil dari perseroan selaku subyek hukum yang mandiri. Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perseroan ini, dikenal sebagai prinsip *fiduciary duties*.

Menurut UUPT, direksi dalam suatu badan hukum perseroan terbatas mempunyai kewajiban-kewajiban, antara lain seperti berikut:

1. Mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan (Pasal. 21 UUPT) mengenai:
  - a. Akta pendirian beserta Surat Pengesahan Menteri Kehakiman atas status badan hukum perseroan (Pasal 7 Ayat (6) UUPT);
  - b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas akta perubahan tersebut (Pasal 15 Ayat (2) UUPT);
  - c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman atas Akta Perubahan tersebut (Pasal 15 Ayat (3) UUPT).
2. Mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 21 UUPT (Pasal 22 UUPT).
3. Memberitahukan kepada kreditur perseroan tentang keputusan rapat umum pemegang saham untuk mengurangi modal perseroan, dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 37 Ayat (2) UUPT).
4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya (Pasal 85 Ayat (1) UUPT).
5. Menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa (Pasal 59 Ayat (1) UUPT).

*TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995*

6. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan dan/atau RUPS lainnya (Pasal 66 Ayat (1) UUPT).
7. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi; dan menyelenggarakan pembukuan perseroan (Pasal 86 UUPT).
8. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 87 UUPT).
9. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (Pasal 88 UUPT).
10. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan peserta RUPS (Pasal 105 Ayat (2) UUPT).
11. Mengumumkan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut selesai dilakukan (Pasal 108 Ayat (1) UUPT).
12. Memberikan segala keterangan yang diperlukan kepada pengadilan negeri yang memeriksa perseroan (Pasal 111 Ayat (6) jo. Pasal 110 Ayat (1) UUPT).

### **III. TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UUPT**

Tugas pengurusan direksi merupakan tugas dari setiap anggota direksi tanpa kecuali, karena itu tanggung jawab wajib dilaksanakan secara kolegal. Tanggung jawab kolegal ini tampak jelas jika ketentuan dalam UUPT diperhatikan lebih jauh, terutama yang menegaskan bahwa bila kepailitan perseroan terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut.

Hal tersebut di atas, di dalam UUPT dinyatakan dengan rumusan bahwa segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga sebagai akibat kesalahan anggota direksi perseroan, harus ditanggung dengan harta pribadinya bersama-sama harta perseroan dan/atau harta para pendiri perseroan dan/atau komisaris. Tanggung jawab bersama atau

tanggung jawab kolegal tersebut di dalam UUPT disebut dengan istilah "tanggung renteng" atau dikenal pula sebagai "tanggung menanggung".

#### **A. Tanggung Jawab Sebelum Pendaftaran dan Pengumuman.**

Di dalam Pasal 23 UUPT dinyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang sudah disahkan Menteri Kehakiman belum dilakukan, direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Tanggung jawab renteng, tersebut penerapannya ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Bila direksi lebih dari 2 (dua) orang, maka masing-masing bertanggung jawab renteng kepada yang lainnya.
2. Direksi bertanggung jawab bersama pendiri perseroan dan perseroan itu sendiri. Tanggung renteng dengan pendiri perseroan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2.b), (2.c), (2.d) UUPT.
3. Dalam hal perseroan telah menjadi suatu badan hukum, direksi bertanggung jawab bersama-sama dengan perseroan seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 90 Ayat (2) UUPT.

Selama ini dikatakan bahwa perseroan menjadi suatu badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman, sehingga sejak itupun para pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas dan pengurus masih bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai dilakukannya kewajiban pendaftaran dan pengumuman. Setelah pendaftaran dan pengumuman dipenuhi, barulah perseroan menjadi badan hukum yang sempurna dan sejak itu pemegang saham beserta pengurus bertanggung jawab secara terbatas terhadap kewajiban-kewajiban perseroan.

UUPT menekankan bahwa tanggung jawab direksi adalah melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga jika direksi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman seperti yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUPT, maka ia bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan (vide Pasal 23 UUPT dan Penjelasannya). Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Menurut penjelasan Pasal 23, sanksi seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 UUPT tidak mengurangi sanksi pidana yang diancamkan kepada direksi, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selain itu, direksi juga dapat dikenai sanksi perdata yang diancamkan kepadanya

**B. Tanggung Jawab Sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.**

Ketentuan Pasal 30 UUPT menyatakan bahwa perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya, dengan syarat:

1. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan UUPT; dan
2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Perolehan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas batal demi hukum, sehingga pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan. Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batalnya pembelian kembali saham oleh perseroan karena melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UUPT, termasuk juga kerugian pemegang saham karena pembayaran harga saham yang telah diterimanya harus dikembalikan lagi kepada perseroan, semua ini ditanggung oleh direksi secara tanggung renteng.

**C. Tanggung Jawab Sehubungan Dokumen Perhitungan Tahunan Tidak Benar atau Menyesatkan.**

Direksi perseroan wajib menyusun laporan tahunan dalam 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup (Pasal 56 UUPT), laporan tahunan tersebut harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Pasal 58 Ayat (1) UUPT), kemudian diajukan kepada RUPS. Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya (Pasal 60 Ayat (3) dan (4) UUPT).

Tanggung jawab renteng antara direksi dan komisaris ini terjadi karena direksi dan komisaris adalah pihak yang menandatangani laporan tahunan, sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban mereka dalam menjalankan tugasnya pada perseroan yang bersangkutan (Pasal 57 Ayat (1) UUPT). Meskipun demikian direksi dan/atau komisaris dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya tersebut apabila:

1. Tidak menandatangani laporan tahunan tersebut dengan menyebutkan alasannya secara tertulis;
2. Ketidakbenaran laporan tahunan terbukti bukan dikarenakan kesalahannya.

#### **D. Tanggung Jawab Sehubungan dengan Tugas Kepengurusan.**

Dalam menjalankan tugas kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, direksi harus melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dengan itikad baik demi kepentingan dan usaha perseroan sehingga mengakibatkan perseroan rugi, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi (*piercing the company's veil*).

Asas itikad baik ini dirasakan sangat perlu bagi persyaratan direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya, sehingga perlu dicantumkan dalam UUPT (Pasal 85 UUPT jo. Pasal 533, dan Pasal 1965 KUHPer). Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam Pasal 85 Ayat (3) UUPT dinyatakan bahwa pemegang saham minoritas yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (*derivative action*).

#### **E. Tanggung Jawab Sehubungan dengan Adanya Kepailitan.**

Ketentuan Pasal 90 Ayat (2) UUPT merumuskan bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya dalam Ayat (3) pasal tersebut

ditentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa membatasi wewenang pengurusan perseroan kepada anggota direksi tertentu saja dengan mengecualikan anggota direksi lainnya, adalah tidak benar. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pembagian tugas di antara para anggota direksi demi pengurusan yang efisien tidak boleh dilakukan. Kemungkinan adanya pembagian tugas di antara para anggota direksi, diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UUPA, di mana pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan oleh RUPS.

Meskipun pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota direksi ditetapkan oleh RUPS, namun direksi sebagai organ perseroan (semua anggota direksi bersama-sama) tetap memiliki wewenang kepengurusan atas tugas yang dibagikan kepadanya dan wajib diawasi pelaksanaannya secara baik oleh anggota direksi, yang secara khusus dipercayakan untuk pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian, meskipun ada pembagian tugas dan wewenang di antara anggota direksi, namun pembagian tugas itu tidak membebaskan anggota direksi lainnya dari tanggung jawab mereka bersama atas pengurusan perseroan.

#### **IV. PENUTUP**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD menjadi tidak berlaku. Undang-undang ini secara tegas mengatur persyaratan-persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi direksi suatu perseroan, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan pada suatu perseroan.

Dengan ditegaskannya rambu-rambu tanggung jawab direksi dalam undang-undang tersebut, maka direksi lebih mempunyai pegangan yang pasti untuk menjalankan tugas kepengurusannya. Dengan demikian direksi tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dalam mengembangkan perseroan yang dikendalikannya.

Ketentuan yang membatasi wewenang direksi dalam UUPA (selain yang diatur dalam anggaran dasar) mempunyai tujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang saham, kreditur,

para kreditur perseroan, maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perseroan. Karena itu, dengan berlakunya UUPT ini direksi tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawabnya dengan berlindung di balik tirai perseroan (*piercing the company's veil*). Dengan demikian, penuhnya rambu-rambu tanggung jawab dan pembatasan kewajiban serta kewenangan direksi dalam UUPT, dimaksudkan agar direksi di dalam menjalankan tugas kepengurusan lebih berhati-hati dan lebih profesional penuh tanggung jawab dan beritikad baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum (Rechts Persoon)*. Bandung: Alumni, 1976.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Mustafa, Bachsan. et. al. *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Armico, 1985.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2)*. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*.
- R. Hadhikusuma, R.T. Sutantya dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1977.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 1 bagian kedua. Jakarta: Soeroengan, 1964.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993.